



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 221/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*)
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA :

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi:
- a. sub tim pencegahan; dan
 - b. sub tim penanganan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - b. meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (fraud);
 - c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik;
 - d. melakukan penanganan kecurangan (fraud);
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada masing-masing Perangkat Daerah/organisasi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Juli 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah XI di Bali; dan
11. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 221/KEP/HK/2025
TANGGAL : 3 Juli 2025
TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*)
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan	Penasihat	Memberikan pembinaan secara umum dalam pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua	Melaksanakan Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara: a. mensosialisasikan regulasi, dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya; b. meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (<i>fraud</i>); c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik; d. melakukan penanganan Kecurangan (<i>fraud</i>); e. monitoring dan evaluasi; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

	SUB TIM PENCEGAHAN		
1.	Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah XI	Anggota	<p>Melaksanakan Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyosialisasikan regulasi, dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya; meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (<i>fraud</i>); mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik; melakukan penanganan Kecurangan (<i>fraud</i>); monitoring dan evaluasi; dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Asisten Deputi SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah XI	Anggota	
3.	Inspektur Pembantu 3 pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Analisis Hukum, Kepatuhan Internal, dan Pencegahan Kecurangan BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah XI	Anggota	
7.	Analisis Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah XI	Anggota	
8.	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang	Anggota	
9.	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Waingapu	Anggota	
10.	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende	Anggota	
11.	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Maumere	Anggota	
12.	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua	Anggota	
13.	Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Kupang	Anggota	

14.	Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Kupang	Anggota	<p>Melaksanakan Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyosialisasikan regulasi, dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya; b. meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (<i>fraud</i>); c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik; d. melakukan penanganan Kecurangan (<i>fraud</i>); e. monitoring dan evaluasi; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
SUB TIM PENANGANAN			
1.	Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI	Anggota	<p>Melaksanakan Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyosialisasikan regulasi, dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya; b. meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (<i>fraud</i>); c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik; d. melakukan penanganan Kecurangan (<i>fraud</i>); e. monitoring dan evaluasi; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Asisten Deputi SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI	Anggota	
3.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Analisis Hukum, Kepatuhan Internal, dan Pencegahan Kecurangan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI	Anggota	
6.	Analisis Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI	Anggota	

7.	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang	Anggota	Melaksanakan Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara: a. menyosialisasikan regulasi, dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya; b. meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (<i>fraud</i>); c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik; d. melakukan penanganan Kecurangan (<i>fraud</i>); e. monitoring dan evaluasi; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8.	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Waingapu	Anggota	
9.	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende	Anggota	
10.	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Maumere	Anggota	
11.	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua	Anggota	
12.	Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Kupang	Anggota	
13.	Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Kupang	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001